

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaruan Perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen II, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada intinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹ Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki beragam budaya dan sumber daya, telah menyaksikan perubahan signifikan dalam sektor hukum dan teknologi.

Termasuk di dalam era digital yang terus berkembang, layanan keuangan berbasis teknologi telah mengubah bentuk pembiayaan ekonomi secara signifikan. Definisi mengenai *Financial Technology (Fintech)* disimpulkan pada intinya *Fintech* adalah hasil kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan yang melahirkan produk, layanan dan model bisnis baru yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempermudah kegiatannya di bidang keuangan.²

Fintech muncul sebagai Inovasi Disrupsi (inovasi yang bisa membuat pasar baru, atau menggantikan pasar yang lama dengan ide bisnis yang segar dan inovasi

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, Pasal 28 Huruf (G) Ayat (1).

² Posma Sariguna Johnson Kennedy, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya*. Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, 2017, hlm. 172

yang sesuai dengan kebutuhan konsumen) yang berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis. Di Indonesia terdapat 5 (lima) kategori *Fintech*, yaitu :³

- a. Sistem Pembayaran, mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran, contohnya antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*.
- b. Pendukung Pasar, merupakan *Fintech* yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, contohnya antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.
- c. Manajemen Investasi Dan Manajemen Risiko, contohnya antara lain penyediaan produk investasi *Online* dan asuransi *Online*.
- d. Pinjaman, Pembiayaan, Dan Penyediaan Modal, contohnya antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).
- e. Jasa Finansial Lainnya.

Dalam penelitian ini, bidang *Fintech* yang dibahas hanya terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan istilah *Peer to peer Lending*. *Peer to peer Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

³ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 245, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6142, Pasal 3 ayat (1).

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴

Peer to peer Lending menghadirkan layanan dan model bisnis baru di bidang keuangan berupa aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, dengan menggunakan jaringan internet. Kehadiran *Peer to peer Lending* tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang, yang biasanya diperoleh melalui bank, namun persyaratannya banyak dan pencairan pinjamannya cukup memakan waktu. *Peer to peer Lending* sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *Online* dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.⁵ Terdapat tiga pihak dalam *Peer to peer Lending*:

1. Penyelenggara, yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁶ (Penyelenggara *Peer to peer Lending*)
2. Penerima Pinjaman, yaitu orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁷
3. Pemberi Pinjaman, yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁸

Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman merupakan Pengguna layanan *Peer to peer Lending*.⁹ Konsep dasar dari *peer to peer lending* adalah tidak adanya pihak perantara, sehingga pengguna layanan mendapatkan manfaat berupa kecepatan dan efisiensi karena dapat berurusan langsung dengan pihak terkait

⁴ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 324, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6005, Pasal 1 Angka (3).

⁵ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 324, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6005.

⁶*Ibid*, Pasal 1 Angka (6)

⁷*Ibid*, Pasal 1 Angka (7)

⁸*Ibid*, Pasal 1 Angka (8)

⁹*Ibid*, Pasal 1 Angka (9).

(Pemberi Pinjaman dapat langsung memberikan pinjamannya kepada Penerima Pinjaman).

Pemanfaatan *Peer to peer Lending* oleh Penerima Pinjaman tidak saja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan terkait perlindungan Informasi pribadi. Salah satunya adalah perlindungan privasi dan data pribadi bagaimana data pribadi, termasuk data sensitif pengguna, diproses Ada potensi jika disebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan pemilik.¹⁰

Pinjaman *Peer To Peer Lending* memiliki informasi tentang pemberi pinjaman dan penerima Pinjaman, dalam penelitian ini, dianggap hanya berdasarkan informasi tentang penerima Pinjaman, terutama data pribadi. Ini topik hangat karena tidak pernah terjadi pengumpulan pinjaman pihak ketiga yang gagal melalui berbagi data pribadi peminjam (berupa foto dan informasi pinjaman), meskipun informasi tersebut bersifat pribadi hanya pemberi pinjaman *Peer To Peer Lending* yang dapat menyimpan dan menggunakannya. Selain itu, data pribadi peminjam juga digunakan berupa data KTP digunakan untuk peminjaman di aplikasi lain tanpa seizin pemilik data pribadi. Proses memperoleh, menggunakan, menggunakan, dan mentransfer informasi pribadi penerima Peminjam dalam transaksi *Peer To Peer Lending* harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain, data pribadi tidak boleh bocor kepada orang yang tidak berwenang, tidak dapat digunakan untuk tujuan lain mengumpulkan data pribadi dan harus dilindungi dengan baik dan jelas.¹¹

Secara teori, ada privasi dan perlindungan data pribadi pemahaman dan ruang lingkup yang berbeda karena masalah privasi dan konteks yang lebih abstrak dan lebih luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited availability*) atau pengelolaan data pribadi (data ikhtisar), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan khusus tentang bagaimana hukum

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, "Jurnal Veritas et Justicia", Vol. 4, No. 1, 2018, 88-110, hal 88.

¹¹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>

melindungi bagaimana data pribadi dikumpulkan, merekam, menyimpan dan menggunakan serta mendistribusikan.¹² Dalam penelitian ini akan menggunakan istilah data pribadi, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur *Peer to peer Lending*.

Adapun yang menjadi *Das Sollen* dalam penelitian ini ialah Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjabarkan terkait *Fintech* atau Pinjaman *Online* yang merupakan pengendali data pribadi seharusnya memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Dalam hal terjadi pelanggaran data pribadi, *fintech* atau Pinjaman *Online* bisa dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif.¹³

Merujuk Pasal 4, setidaknya ada dua jenis data pribadi. Pertama, data yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:¹⁴

1. data dan informasi kesehatan;
2. data biometrika;
3. data genetika;
4. catatan kejahatan;
5. data anak;
6. data keuangan pribadi; dan/atau

data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, data pribadi yang bersifat umum berupa:¹⁵

1. nama lengkap;
2. jenis kelamin;
3. kewarganegaraan;
4. agama;
5. status perkawinan; dan/atau
6. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

¹² Lee A. Bygrave, *Data Privacy Law An International Perspective*, Oxford : Oxford University Press, 2014), hlm. 1 dalam Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, cet.1*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 1.

¹³ Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁴ Pasal 4, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁵ *Ibid.*,

Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:¹⁶

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.¹⁷

Perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi juga diatur Pasal 66 yang bunyinya: Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap *fintech* atau Pinjaman *Online* yang mengakses kontak secara tidak sah dapat dikenakan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dipidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp700 juta.

Per Menkominfo 20/2016 pada Pasal 36 Per Menkominfo 20/2016 mengatur bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak dikenai sanksi administratif berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis. penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website Online*).¹⁸

¹⁶ Pasal 65, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/13143351/jenis-jenis-data-pribadi-menurut-uu-pdp-ini-rinciannya>

¹⁸ Pasal 36 Per Menkominfo 20/2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Das sein atau sesuatu yang terjadi pada kenyataannya, Jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 11 pelaku pinjaman *online* ilegal di Jakarta. Para pelaku tidak segan-segan melontarkan ancaman saat melakukan penagihan, Sebelas tersangka itu ditangkap dari 58 aplikasi pinjaman *online* ilegal yang diungkap polisi. Dua dari belasan tersangka itu berperan sebagai manajer. Dalam penagihan para tersangka menggunakan kata ancaman akan disebar data nasabah ke seluruh kontak yang membuat nasabah takut terkait data diri tersebar ke orang lain.¹⁹

Kasus dugaan bunuh diri karena pinjaman *Online* kian ramai jadi perbincangan di media sosial. Nama perusahaan *Peer to Peer lending* Adakami pun sontak disorot. Kisah pilu soal jeratan Pinjaman *Online* Adakami tersebut. Menurut penuturan kesaksian, nasabah berinisial K (korban), disebut meminjam uang di AdaKami sebesar Rp9,4 juta. Namun, K diduga harus mengembalikan pinjaman tersebut senilai Rp18 - Rp19 juta. Saat K mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman dan telat bayar, K malah diteror oleh *debt collector*. K sendiri adalah pegawai honorer di salah satu kantor pemerintahan dengan kontrak 5 tahun. Alasan K dipecat adalah karena telepon yang masuk ke kantor yang diduga dari *debt collector* AdaKami dirasa sangat mengganggu.²⁰

Disatu sisi masalah pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri baru mulai diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu pun penerapannya masih cukup simpang siur, karena baik pemerintah maupun aparat penegak hukum masih cukup kosen dalam masalah lainnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik seperti masalah pencemaran nama baik, peredaran pornografi, dan masalah-masalah lain selain masalah perlindungan data pribadi, baru pada tahun 2022 pemerintah secara

¹⁹<https://news.detik.com/berita/d-6097964/11-tersangka-pinjol-ilegal-tagih-utang-dengan-ancaman-sebar-data-pribadi>, diakses pada 11 Desember 2024.

²⁰<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230920113821-72-473997/geger-kabar-bunuh-diri-karena-pinjol-jangan-asal-ngutang>, diunggah pada tanggal 20 September 2023 13:00

jelas mengeluarkan peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kondisi tersebut menyebabkan tanggung jawab pelaku usaha *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi konsumen, sering kali diabaikan oleh pemerintah, dan tidak jarang para pelaku usaha *e-commerce* lolos dari tanggung jawab hukum, sedangkan diketahui secara nyata bahwa data pribadi konsumen yang dicuri tentunya dapat mengakibatkan banyak hal seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan penipuan secara umum, penipuan hutang piutang, dan masalah- masalah lain yang tentunya dapat merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya.

Penyebarluasan data pribadi konsumen ini biasanya diawali dengan keterlambatan debitur dalam membayar tagihan atau bahkan gagal bayar. Keterlambatan dan gagal bayar dari konsumen membuat perusahaan pinjaman *Online* ilegal menagihnya dengan cara merugikan konsumen yakni menyebarkan data pribadi mereka kepada pihak ketiga dan meneror seakan-akan konsumen atau debitur adalah buron. Dalam hal penagihan tersebut umumnya perusahaan *fintech peer to peer lending* menggunakan pihak ketiga yakni jasa penagihan hutang. Menggunakan pihak ketiga dalam penagihan hutang oleh bank merupakan hal lumrah, namun pada kasus PT. Barracuda Fintech Indonesia di dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang peneliti temukan terdapat masalah dalam hal pihak ketiga karena tidak memiliki sertifikasi dari pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia karena perusahaan penagihan hutang tersebut juga perusahaan ilegal.

Pada perusahaan penyedia jasa layanan *desk collector* ilegal para pegawainya tidak melalui tahapan pelatihan dan sertifikasi yang layak sehingga cara penagihan mereka terkesan melanggar hukum. Melakukan intimidasi serta pengancaman terhadap konsumen. Pada putusan kasus Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr ini Dede Supardi Bin H. Supriadi yang merupakan karyawan di bagian penagihan hutang PT. Barracuda Fintech Indonesia yang bertugas melakukan penagihan mengemukakan kronologi pelanggaran yang

dilakukannya yakni pelanggaran diawali dengan pemberian izin untuk mengakses kamera dan galeri pada gawai konsumen, para penagih hutang memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil foto atau video yang dianggap bersifat sara.

Kemudian penagih hutang tersebut akan melakukan ancaman terhadap konsumen dengan menyebarkan data diri serta foto-foto mereka ke beberapa mediasosial agar para konsumen tersebut merasa takut dan segera membayar hutang. Ketentuan umum yang dirujuk adalah Kitab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE atau Pasal 45B jo. Pasal 29 UU ITE yang dengan tegas melarang setiap orang untuk mengirimkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan dan/atau perlakuan yang tidak menyenangkan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu. Permasalahan yang umum saat penagihan ialah *desk collector* menagih hutang konsumen atau debitur dengan cara menghubungi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan peminjam dana.

Pada Putusan 525/pid.sus/2020/pn jkt.utr dan Pada Putusan 526/pid.sus/2020/pn jkt.utr hal ini saling berkesinambungan karena dalam putusan ini tidak boleh menyebarkan data pribadi seperti: foto, Ktp dan Alamat tidak boleh disebarkan oleh pihak pertama karena dalam aturan Permenkominfo 20/2016 Pasal 36 Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Berdasarkan singgungan antara *das sein* dan *das sollen* pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi terhadap praktik Pinjaman Online di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, selanjutnya dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada praktik Pinjaman *Online* di Indonesia?
2. Apakah Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam praktik Pinjaman *Online* sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada praktik Pinjaman *Online* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam praktik Pinjaman *Online* sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online*.

b. Kegunaan praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui perlindungan data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online*. Hasil ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan yang lebih dalam bagi masyarakat.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penulisan proposal skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah

1. Bank Indonesia memberikan definisi mengenai Finansial Teknologi (*fintech*) diatur pada pasal 1 angka 1 peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter stabilitas sistem keuangan dan atau efisiensi kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran,²¹ sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LDK) pada pasal 1 menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis *mobile* ataupun berbasis *web* dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.²²
2. Pengertian identitas pribadi atau data diri adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²³
3. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan
4. dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

²¹Pasal 1 angka 1 peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial

²²Pasal 1 surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LDK)

²³Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik.²⁴Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.²⁵MenurutPurwanto data merupakan bahan baku informasi, yang didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alpabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur *file*, dan *database*.²⁶

Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.²⁷

Peer to peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan *Peer To Peer Lending* merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi²⁸

1.4.2 Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Berbagai peraturan dan regulasi telah diterapkan untuk menciptakan kerangka kerja perlindungan yang kuat, termasuk peraturan perlindungan data pribadi yang mengharuskan perusahaan pinjaman *Online* untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data pribadi dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

²⁵ Sautunnida, L, 2018, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384

²⁶ Purwanto. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.

²⁷ Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

²⁸ Adi Setiadi Saputra, *Perlindungan Terhadap Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Indonesia*, Universitas Katholik Parahyangan, 2019.hlm. 2.

Selain itu, sanksi dan hukuman telah ditetapkan untuk melindungi dan menegakkan aturan tersebut. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.²⁹

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³¹

²⁹ Hukum Online.com. Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062> Diakses pada 3 Januari 2024.

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum juga mencakup aspek transparansi, di mana perusahaan pinjaman *Online* diharuskan memberikan informasi yang jelas kepada peminjam mengenai bagaimana data pribadi mereka akan digunakan dan dengan siapa data tersebut akan dibagikan. Hak untuk menghapus data pribadi setelah transaksi selesai juga merupakan bagian dari perlindungan hukum, memberikan konsumen kontrol lebih atas informasi mereka. Selain itu, otoritas dan badan pengawas memiliki peran dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam industri pinjaman *Online*.³²

Mengenai asas perlindungan hukum, Ridwan Syahrani mengemukakan Undang-undang memberikan perlindungan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik (yang jujur) dengan warga masyarakat lainnya atau badan hukum yang beritikad tidak baik (yang tidak jujur). Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik dan warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad tidak baik ini berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri.³³

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Ridwan Syahrani sendiri didasarkan pada perspektif Hukum Perdata, di mana dalam penjelasan lebih lanjut beliau mengemukakan, Perlindungan yang sama-sama diberikan oleh undang-undang baik terhadap pihak yang beritikad baik maupun terhadap pihak yang beritikad tidak baik ialah yang disebutkan dalam Pasal 548 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad baik, dan dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad tidak baik. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menentukan, "...e. bahwa mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati; f. bahwa apabila mereka diganggu dalam hal menguasai bendanya, mereka harus dibebaskan dari gangguan itu, atau apabila mereka kehilangan daya untuk menguasai bendanya, mereka dipulihkan kembali dalam keadaan dapat menguasai benda itu."³⁴

Dengan demikian, perlindungan hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi peminjam dalam penggunaan layanan pinjaman online tetapi juga membantu mengatur praktik bisnis dalam industri ini. Perlindungan ini juga relevan dalam mencegah penyebaran data pribadi yang tidak sah dan melindungi hak privasi individu

b. Pertanggungjawaban Hukum

Dalam perspektif hukum, penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *Online* juga dapat memiliki konsekuensi hukum, termasuk tindakan kriminal yang dapat diproses secara hukum. Oleh karena itu, hukum harus menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengatur, melindungi, dan mengenakan pertanggungjawaban dalam penyebaran data pribadi terkait pinjaman *Online* guna memastikan ketaatan pelaku industri ini terhadap aturan yang berlaku. Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* sering kali dipertukarkan dengan *responsibility*.

Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian legal *liability* adalah a *liability which courts recognize and enforce as between parties*.³⁵

³² *Ibid.*,

³³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakan Ke 14*, Bandung: Alumni, 2016. hlm. 114-115


³⁴ *Ibid.*, hlm. 115

³⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, , 2010, hlm. 55.

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³⁶

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.³⁷ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³⁸

1.4.3 Kerangka Pemikiran



³⁶Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 249-250.

³⁷Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h.

48

³⁸*Ibid.*,

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berisi uraian sistematis terkait hasil penelitian. Penulis memperlihatkan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah pada penelitian ini sudah di bahas sebelumnya tetapi berbeda. Maka dari itu, kajian kritis terhadap hasil penelitian terdahulu harus dilakukan . Sehingga dapat di tentukan bagaimana posisi yang dilakukan berada.

1. Sari, Yolanda Pusvita. 2020. *Financial Techology (Peer to Peer Lending)* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Skripsi Bagian Perdata. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan serta regulasi tentang *financial technology (peer to peer lending)* di Indonesia serta mengetahui tentang sistem perlindungan konsumen pengguna jasa *financial technology (peer to peer lending)* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yuridis empiris. Sumber data primer diambil dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder di dapat dari Perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah terkait dengan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perkembangan *financial technology (peer to peer lending)* di Indonesia sudah ada dari tahun 2015, namun belum ada regulasi yang mengaturnya. OJK selaku Pengawas dan Regulator mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai regulasi layanan *financial technology (peer to peer lending)* di Indonesia. (2) Perlindungan konsumen dalam *financial technology (peer to peer lending)* sangat diperlukan, karena saat masih ada permasalahan yang muncul mengenai layanan *financial technology (peer to peer lending)* di Indonesia. Simpulan dalam penelitian ini : (1) Adanya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai regulator yang memberikan petunjuk jalan bagi penyelenggara yang terlibat dalam layanan *financial technology (peer to peer lending)* sesuai dengan apa yang seharusnya. (2) Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013, bahwa kehadirannya saling melengkapi satu sama lain dalam memberikan perlindungan konsumen layanan *financial*

technology (peer to peer lending) di Indonesia.

2. Skripsi oleh Muhammad Fajri Fernando 502018407 *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen pada perdagangan Elektronik (E-COMMERCE)*. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait perlindungan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik sesuai dengan aspek-aspek hukum dan mengetahui tentang penyelesaian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi konsumen. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau lebih dikenal dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa payung hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 28G UUD 1945, UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2018, PP No.71/2019, PP No.52/2000 dan Per Menkominfo No.20/2016 dan sanksi yang dapat diberikan kepada Marketplace atas kegagalan perlindungan data pribadi penggunanya berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Kominfo. Penyelesaian sengketa terhadap penyelenggara sistem elektronik pada Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
3. Ahmad Miliandi Hamaris 61811084 *Pelindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online*. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman *Online*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis sumber dan bahan hukum data yang terdiri dari bahan hukum data primer, sekunder,

dan tersier melalui KUH Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kamus hukum, modul, serta beberapa sumber dari internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan mengenai penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis *Online* dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis *Online*. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan mengenai penyelenggara pinjam meminjam berbasis *Online* sudah diatur POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dikarenakan pasal 1 angka 10 UUPK. Adapun faktor yang menjadi penghambat mengenai keluhan dari beberapa masyarakat di Indonesia dalam menggunakan layanan aplikasi pinjaman *Online*. Untuk mengatasi hambatan tersebut harus ada keterlibatan pada Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan layanan aplikasi pinjam meminjam uang berbasis *Online*.

4. Citra Andini Khaerullah, S.H.I. 1620310005 Tjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus masalah dalam penelitian ini bagaimana keabsahan pengguna klausula baku yang mengandung klausul eksonerasi pada layanan *Peer To Peer Lending* Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, serta menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Peer To Peer Lending* berbasis syariah sudah diatur dalam berbagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis ini. Penggunaan layanan *Peer To Peer Lending* berbasis syariah mendapatkan perlindungan hukum preventif bagi pengguna layanan *Peer To Peer Lending* berbasis syariah adalah dengan menetapkan prinsip dasar

perlindungan hukum yang terdapat pada pasal 27 POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dijamin POJK nomor 1/POJK/.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kemudian dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa pengguna klausul baku tidak dilarang baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Yang dilarang adalah pengguna klausula eksonerasi, yaitu klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kerugian pada pengguna layanan *Peer To Peer Lending* berbasis syariah. Sesuai dengan ketentuan 'apd al-an bahwa perjanjian ini tidak diperbolehkan karena tidak mengandung asas keseimbangan, keadilan, keabsahan maupun konsensualisme.

5. Muhammad Syobrinur 11627104183 Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Pt. Home Kredit Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.77/POJK.01/2016 di kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan untuk mengetahui pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyebarluasan data pribadi oleh PT. Home Credit Indonesia dan mengetahui kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyebarluasan data pribadi oleh PT. Home Credit Indonesia. Manfaat dari penelitian ini merupakan dari hasil penelitian ini secara aplikatif diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang pemberian kredit berbasis Teknologi Informasi. Memberi kontribusi dalam memberikan jaminan kepada masyarakat tentang cara terlindungnya dari teror penagihan yang dilakukan oleh para *Debt Collector* PT. Home Credit Indonesia. Dan yang terakhir memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, dan dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sosiologis (empiris) dapat direalisasikan dengan meneliti efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian

ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Adapun Hasil Penelitian dan kesimpulan dari pembahasan permasalahan di atas adalah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh PT. Home Credit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 telah dilakukan oleh Pihak OJK hanya saja kurang Efektif, Maksimal dan Tegas dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan PT. Home Credit tersebut, karena masih ada juga korban yang data pribadi dan keamanannya tidak terlindungi, adapun kendala dalam pencegahan terjadinya Pelanggaran Data Pribadi adalah Ketidaktegasan OJK dalam memperingati Perusahaan Pembiayaan apabila melakukan Pelanggaran dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan OJK kepadamasyarakat akan bahayanya Pinjaman *Online* seperti PT. Home Credit dengan bunga yang tinggi dan Pinjaman *Online* lainnya yang ilegal.

1.6 Metode penelitian.

Metode Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁹

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁴⁰ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, Pada penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana menurut Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan metode penelitian normatif dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal⁴². Sedangkan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁴³

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi 2023 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup tidak terbatas pada penguraian secara poin per poin atau juga menguraikan secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan tanpa poin per poin tetapi harus tercakup di dalamnya, hal-hal yaitu pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis.⁴⁴

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:⁴⁵

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid, hlm. 40*

⁴²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 14.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

⁴⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2023*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9-10.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁵ Dalam penelitian ini merupakan analisa mengenai:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tentang mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi.
3. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

Dalam pendekatan ini penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan metode penemuan hukum (*rechtfinding* oleh hakim) dalam pemberian sanksi terdakwa yang berstatus *justice collaborators* pada kasus pembunuhan berencana.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Maka Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1,

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

⁴⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm. 157.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum atau jurnal, artikel, berita dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴⁷

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data informasi dari buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini analisis deksriptif, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁸

Data yang dianalisis nantinya akan ditarik menjadi kesimpulan setelah diproses *interpretative*. Dengan cara berpikir deduksi yaitu menganalisis data-data yang berasal dari aturan norma yang umum lalu ditarik kepada suatu kesimpulan yang lebih spesifik dan nilai sebagai kejadian yang bersifat khusus.

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 54.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 40.